

## ABSTRAK

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Akta otentik berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Bagi para pihak yang membuat akta tersebut mendapatkan salinan akta dari Notaris yang membuat perjanjian. Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.

Bagaimana kekuatan mengikat secara hukum terhadap salinan akta Notaris yang tidak sesuai dengan minutanya ? Bagaimana konsekuensi hukum terhadap ketidaksesuaian isi salinan akta dengan minuta akta notaris dihubungkan dengan keabsahan perjanjian berdasarkan Hukum Perdata Indonesia ? Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap ketidaksesuaian isi salinan akta dengan minuta akta?

Konsekuensi yuridis perjanjian yang salinan akta notaris tidak sama bunyinya dengan minuta akta yaitu: Perjanjian dalam bentuk Akta Notaris dapat dinyatakan batal demi hukum. Terdapat tiga alasan untuk membatalkan perjanjian adalah (1) Kekhilapan/Kesesatan (*Dwaling Jo.* Pasal 1322 KUH Perdata), (2) Paksaan (*dwang Jo.* Pasal 1323, 3124, 1325, 1326, 1327 KUH Perdata), (3) Penipuan (*bedrog Jo.* Pasal 1328 KUH Perdata. Jika hal terjadi dimana Notaris membuat salinan akta yang berbeda dengan minutanya maka terhadap Notaris memiliki sanksi berupa pertanggungjawaban hukum dan apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Kata kunci : Otentik, Salinan, Minuta

## ABSRTACT

Authentic deed is a deed made by and/or before an authorized official in this case a Public Notary. Authentic deed serves to provide legal certainty to the parties and legal protection for those who are interested in making the deed. For those who make the deed get a copy of the deed from the notary who made the agreement. Making a copy of the deed must be guided by the minutes of the deed. A copy of the deed comes after the minutes of the deed were made by a Notary. The definition of a copy of the deed is a verbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the phrase "is given as the same copy". In the copy of the deed there is a Notary statement starting from the beginning of the deed and the end of the deed. The beginning of the deed states that the parties have appeared before the Notary and at the end of the deed there is information about the minutes of the deed which has been signed perfectly and the same copy sounds.

How does the force bind legally to a copy of a notarial deed not in accordance with the minutes? How are the legal consequences of the incompatibility of the contents of the copy of the deed with the minutes of the notary deed related to the validity of the agreement based on Indonesian Civil Law? What is the legal liability of the Notary for the incompatibility of the contents of the copy of the deed with the minutes of the deed?

Juridical consequences of the agreement that a copy of a notarial deed does not sound the same as the minutes of the deed, namely: Agreement in the form of a Notarial Deed can be declared null and void. There are three reasons for canceling the agreement: (1) Misrepresentation/Misdirection (*Dwaling* Jo. Article 1322 of the Civil Code), (2) Coercion (*Dwang*) Jo. Article 1323, 3124, 1325, 1326, 1327 Civil Code, (3) Jo Fraud (*Bedrog*). Article 1328 Civil Code. If a case occurs where the Notary Public makes a copy of the deed that is different from the minutes, then the Notary Public shall have a sanction in the form of legal liability and if the notary abused his authority may be subject to administrative, civil and criminal sanctions.

Keywords: Authentic, Copies, Minutes